



**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.407.030.441.411,18
b. Belanja.....	<u>Rp. 1.395.720.714.938,76</u>
Surplus/defisit	Rp. 11.309.726.472,42
c. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp. 160.034.241.872,28
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 160.034.241.872,28

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan

sejumlah Rp. (419.009.437,82) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan....	Rp. 1.407.449.450.849,00
2. Realisasi.....	<u>Rp. 1.407.030.441.411,18</u>
Selisih lebih/kurang.....	Rp. (419.009.437,82)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja

sejumlah Rp. (168.787.833.559,29) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan.....	Rp. 1.453.163.721.986,89
2. Realisasi.....	<u>Rp. 1.284.375.888.427,60</u>
Selisih lebih/kurang.....	Rp.(168.787.833.559,29)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer

sejumlah Rp. (459.901.106,84) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Transfer	
setelah perubahan.....	Rp. 111.804.727.618,00
2. Realisasi.....	<u>Rp. 111.344.826.511,16</u>
Selisih lebih/kurang.....	Rp. (459.901.106,84)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit

sejumlah Rp. 168.828.725.228,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan.....	Rp.(157.518.998.755,89)
2. Realisasi.....	<u>Rp. 11.309.726.472,42</u>
Selisih lebih/kurang.....	Rp. 168.828.725.228,31

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

sejumlah Rp. 15.243.116,39 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan.....	Rp. 160.018.998.755,89
2. Realisasi.....	<u>Rp. 160.034.241.872,28</u>
Selisih lebih/kurang.....	Rp. 15.243.116,39

- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
 sejumlah Rp. (2.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan..... | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih lebih/kurang..... | Rp. (2.500.000.000,00) |
- g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto
 sejumlah Rp. 2.515.243.116,39 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan..... | Rp. 157.518.998.755,89 |
| b. Realisasi..... | <u>Rp. 160.034.241.872,28</u> |
| Selisih lebih/kurang..... | Rp. 2.515.243.116,39 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp 160.018.998.755,89
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.....	Rp. 160.018.998.755,89
b. Sisa Labih/Kurang Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berjalan.....	Rp. 171.343.968.344,70
b. Koreksi Kesalahan Pembukuan	
Tahun Sebelumnya.....	Rp. 0,00
b. Lain-Lain.....	Rp. 0,00
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp. 171.343.968.344,70

Pasal 5

Neraca daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp. 3.070.087.162.948,11
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp. 6.932.997.731,74
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp. 3.063.154.165.216,37

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp. 1.484.713.405.129,46
b. Beban.....	<u>Rp. 1.354.410.304.881,90</u>
Surplus/defisit – LO	Rp. 130.303.100.247,56

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015.....	Rp. 145.997.030.001,29
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	Rp. 250.066.425.045,42
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset	
Non Keuangan	Rp.(227.062.197.630,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan.....	Rp. 15.243.116,39
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 586.391.466,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015..	Rp. 169.602.891.999,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal.....	Rp 3.519.031.069.141,15
b. Surplus/Defisit – LO.....	Rp. 130.303.100.247,56
c. Koreksi Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	Rp. (586.180.004.172,34)
d. Ekuitas Akhir.....	Rp.3.063.154.165.216,37

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran III : Neraca
- Lampiran IV : Laporan Operasional
- Lampiran V : Laporan Arus Kas
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Dilampiri Dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 14 Oktober 2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah merupakan amanat ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Otonomi daerah sebagai kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu sudah menjadi kebutuhan dalam rangka terciptanya **good governance** dan **clean government** yang menjadi simbol reformasi pemerintahan secara umum. Untuk itu upaya percepatan terhadap keberhasilan pembaruan (reformasi) manajemen keuangan bagi pemerintah daerah sudah selayaknya mendapat perhatian serius. Peningkatan akuntabilitas dan transparan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menajamkan strategi penerapan akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual agar ditempuh dengan menyiapkan kelengkapan perangkat peraturan yang terkait dalam implementasinya, penyederhanaan sistem dan reviu secara berkesinambungan serta komitmen dan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah secara memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistimatis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas